



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG

Jl Jend. Sudirman No. 84 Godong, Grobogan Jawa Tengah Pos 58162

Telepon. (0292) 659001

Laman : godong.kec.grobogan.go.id, Pos Elektronik : kecamatangodong17@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT GODONG
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 000.8.6.3/12/II/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2026

CAMAT GODONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Godong tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Grobogan;
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas :
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), meliputi: Perencanaan Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, LKjIP, Cascading Kinerja, Rencana Aksi di Lingkungan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan;

2. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, LKjIP, Cascading Kinerja, Rencana Aksi di Lingkungan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan;
3. Menyusun dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, LKjIP, Cascading Kinerja, Rencana Aksi di Lingkungan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan;
4. Menyampaikan dokumen SAKIP tersebut kepada pihak- pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Godong
Pada tanggal : 2 Januari 2026

CAMAT GODONG,



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

ANGGA PUTRA WIDANIS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT GODONG
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 000.8.6.3/12/I/2026
TANGGAL : 2 Januari 2026

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2026**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	ANGGA PUTRA WIDANIS, S.STP, M.Si NIP. 199106092012061001	Camat	Penanggung- jawab
2.	SITI SOFIATUN, S.Sos. NIP. 197906142008042003	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3.	PUJIYATI, S.Pd NIP. 197712012014092001	Kepala Sub Bagian Keuangan	Sekretaris
4.	RADHITO HERY KUSWORO, S.SiT, M.T NIP. 197608232000031003	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Anggota
5.	MASNUR SODIQ, A.Md NIP. 197910182006041005	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
6.	TRI ASianto, S.Kom NIP. 197910232011011003	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
7.	WAHYU MARDIYANTO, A.Md NIP. 196909241988031001	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
8.	MOH AFIFUDIN, A.Md. NIP. 198709292024211002	Arsiparis Terampil	Anggota
9.	SAIFUDDIN ZUHRI, A.Md NIP. 198911072020121010	Penelaah Teknik Kebijakan	Anggota
10.	DIDIK HARYADI, S.AP NIP. 197111202007011008	Operator Layanan Operasional	Anggota



CAMAT GODONG,



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

ANGGA PUTRA WIDANIS